

KEDUDUKAN HUKUM *AMICUS CURIAE* DALAM HUKUM ACARA PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN KEDUDUKAN SUBSTANTIF

Aldo Akhmad Reyvaldo¹ M. Fahrudin Andriyansyah² Abid Zamzami³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144

Email: aldorey794@gmail.com

Abstrak

Amicus curiae di Indonesia masih menjadi perdebatan karena tidak terakomodir secara jelas dan eksplisit dalam hukum acara pidana Indonesia. Namun dalam praktiknya penggunaan *amicus curiae* masih sering kali digunakan dalam rangka memberikan pengetahuan baik berkenaan dengan kenyataan maupun teori hukum pada pengadilan dalam memutus suatu perkara pidana. Oleh sebab itu perlu diteliti lebih dalam mengenai kedudukan hukum *amicus curiae* dalam hukum acara pidana Indonesia. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kedudukan hukum *amicus curiae* adalah sebagai cara memberikan pengetahuan kepada hakim dalam memutuskan perkara tertentu. *Amicus curiae* digunakan di Indonesia didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dijelaskan pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Selain itu pula, menurut teori pembuktian hukum pidana yang dianut di Indonesia adalah *negatief wettelijk* yang mengharuskan adanya keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana.

Kata Kunci: *Amicus Curiae*, Hukum Pidana, Keadilan.

Abstract

Amicus curiae in Indonesia remains a subject of debate because it is not clearly and explicitly accommodated in the Indonesian criminal procedural law. However, in practice, the use of *amicus curiae* is still frequently employed as a means to provide knowledge both factual and theoretical regarding the law to the court in deciding a criminal case. Therefore, it is necessary to further examine the legal standing of *amicus curiae* within the context of Indonesian criminal procedure. This research employs a normative juridical method, using a conceptual, statutory, and case based approach. The results of the study indicate that the legal standing of *amicus curiae* is as a means to provide knowledge to judges in deciding certain cases. The use of *amicus curiae* in Indonesia is based on Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, and Law Number 8 of 1981 concerning the Indonesian Code of Criminal Procedure, as explained in Article 180 paragraph (1) of KUHAP. In addition, according to the theory of criminal evidence adopted in Indonesia, which is the *negatief wettelijk* system, it is required that the judge's conviction be present in deciding a criminal case.

Keyword: *Amicus Curiae* Criminal Law, Justice.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

PENDAHULUAN

Amicus curiae merupakan konsep yang berasal dari sistem hukum *common law*, sehingga menjadi sesuatu yang cukup asing dalam sistem *civil law* seperti yang dianut Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, konsep ini mulai sering digunakan dalam praktik peradilan di Indonesia.⁴ *Amicus curiae*, atau yang dikenal juga sebagai *friends of the court* atau sahabat pengadilan, merupakan pendapat atau masukan yang diberikan oleh individu maupun kelompok yang tidak terlibat langsung dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau perhatian tertentu dan ingin menyampaikan informasi yang relevan kepada pengadilan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan putusan. Secara sederhana, *amicus curiae* adalah bentuk partisipasi masyarakat baik dari organisasi maupun perorangan yang memiliki latar belakang keilmuan atau kepedulian terhadap suatu isu hukum yang sedang diperiksa di pengadilan. Beberapa kajian juga menafsirkan *amicus curiae* sebagai kontribusi berupa pengetahuan sistematis yang mungkin belum dimiliki oleh pengadilan, dan disampaikan oleh publik sebagai tambahan informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam putusan pengadilan khususnya di Indonesia, *amicus curiae* (sahabat pengadilan) ini sudah pernah terjadi dalam berbagai perkara sebagai berikut:⁵

1. Kasus perkara pidana atas nama Haris Azhar. Kasus ini berawal ketika Haris Azhar mengunggah video siaran sinjar bersama Fatia di kanal *YouTube* pribadinya pada 20 Agustus 2021. Video tersebut berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya Jenderal BIN Juga Ada”. Luhut Binsar Panjaitan yang merasa namanya disebut dalam pembahasan, kemudian melaporkan Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty ke Polda Metro Jaya. Haris Azhar pada dasarnya dianggap telah menyebarkan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan melalui akun *Youtubenya*.

⁴ Iryna Izarova, Bartosz Szolc-Nartowski, and Anastasiia Kovtun, “Amicus Curiae: Origin, Worldwide Experience and Suggestions for East European Countries,” *Hungarian Journal of Legal Studies* 60, no. 1 (2020): 18–39, <https://doi.org/10.1556/2052.2019.60103>.

⁵ Dennis Yeremia and Arief Rachman Hakim, “Urgensi Pengaturan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat),” *Jurnal Darma Agung* 32, no. 4 (2024): 119–28, <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4441>.

2. Perkara Bharada E. Kasus pidana yang melibatkan pembunuhan Brigadir J (Nofriansyah Yosua Hutabarat) yang terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo di Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Bharada E, yang berperan sebagai *justice collaborator* (JC).

Masukan dari *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang sedang disidangkan. Namun, dalam sistem hukum pidana Indonesia, belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai keberadaan atau peran *amicus curiae*. Kehadiran konsep ini di Indonesia menimbulkan perdebatan, karena dianggap kurang sesuai dengan sistem hukum *civil law* yang dianut Indonesia, dengan alasan kekhawatiran bahwa kehadiran pihak ketiga dapat mengganggu independensi hakim. Di sisi lain, ada pula kalangan yang mendorong agar *amicus curiae* dilembagakan secara resmi dan diberikan dasar hukum yang kuat, sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan hukum yang berorientasi pada keadilan.

Oleh sebab itu, penting untuk diteliti berkenaan dengan *amicus curiae* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia guna mewujudkan keadilan pada perkara pidana yang sedang di putus oleh hakim. Selain itu pula, isu ini menjadi menarik mengingat *amicus curiae* ini belum memiliki payung hukum yang secara eksplisit mengatur terkait dengan kekuatan hukumnya untuk dapat diterima sebagai salah satu pembuktian dalam perkara pidana, atautkah sebetulnya *amicus curiae* diberikan kepada hakim pada saat sesi sidang pidana yang mana mengingat sesi dalam persidangan itu terdiri dari dakwaan, eksepsi, tanggapan, pembuktian, pleidoi, replik, duplik, dan putusan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut hemat penulis menarik untuk diteliti berkaitan dengan *amicus curiae* dengan isu kedudukan hukum *amicus curiae* dalam hukum acara pidana Indonesia.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna, Emelia Muntaha Yanti, dan Rizal Hussein Abdul Malik. Namun pada penelitian ini memiliki perbedaan dengandengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut yaitu terletak pada kedudukan hukum *amicus curiae* dalam persidangan perkara pidana di Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan hukum. Dengan demikian penelitian ini berusaha menguraikan dasar penggunaan *amicus curiae* dalam praktik peradilan di Indonesia dalam rangka memberikan pandangan kepada majelis hakim yang memutus perkara untuk mengetahui secara komprehensif terhadap kasus yang diputus, baik dari segi kenyataan maupun segi konsep dan teorinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif,⁶ dengan menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conseptual approach*),⁷ pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*)⁸, dan Pendekatan kasus (*case approach*).⁹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan juga melalui akses terhadap *website*.¹⁰ Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisa menggunakan teknik preskriptif, teknik evaluatif, dan teknik argumentatif.

PEMBAHASAN

Amicus curiae memberikan kontribusi yang berharga dalam proses peradilan dengan cara menyediakan sudut pandang yang berbeda atau argumen hukum yang belum tentu direpresentasikan secara memadai oleh pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut. Hal ini mendorong keadilan proses dan keputusan yang lebih baik di mata hukum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ini mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan. Meskipun undang-undang ini lebih fokus pada struktur kekuasaan kehakiman secara keseluruhan, *amicus curiae* dianggap sebagai salah satu mekanisme yang mendukung transparansi dan akuntabilitas keputusan peradilan.

Sebelum menguraikan mengenai *amicus curiae* penting kiranya untuk mengetahui rangkaian sidang yang terdapat dalam penyelesaian perkara pidana. Sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, proses persidangan perkara pidana terdiri dari:

1. Pembukaan sidang
2. Pemeriksaan identitas terdakwa
3. Penunjukan penasihat hukum
4. Pembacaan surat dakwaan
5. Eksepsi
6. Tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi
7. Putusan sela (jika ada)

⁶ Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).Hlm. 172.

⁷ *Ibid.* 172.

⁸ *Ibid.* 173

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* 179.

8. Pemeriksaan Pokok Perkara (Pembuktian)
9. Pemeriksaan Saksi-saksi:
10. Pemeriksaan Barang Bukti:
11. Pemeriksaan Terdakwa:
12. Tuntutan Pidana
13. Pembelaan (Pledoi):
14. Replik
15. Duplik
16. Putusan

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur penggunaan *amicus curiae* dalam proses peradilan. Keputusan Mahkamah Agung dalam memfasilitasi *amicus curiae* bisa mempengaruhi implementasi dan relevansi *amicus curiae* dalam kasus-kasus tertentu. Meskipun memberikan manfaat yang signifikan dalam memperkaya argumen hukum, penggunaan *amicus curiae* juga dapat menimbulkan tantangan terkait dengan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dan risiko penggunaan informasi yang tidak relevan atau tendensius.

Secara keseluruhan, kedudukan hukum *amicus curiae* dalam sistem peradilan Indonesia, yang diatur berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan landasan yang penting untuk memperkuat integritas dan kualitas keputusan peradilan. Dengan mempertimbangkan peran dan prosedur yang jelas, *amicus curiae* dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung keadilan dan kebenaran dalam proses hukum. Dengan demikian, implementasi *amicus curiae* dalam konteks peradilan pidana di Indonesia memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa pengambilan keputusan hukum dilakukan secara lebih transparan, adil, dan berdasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang dihadapi.

Amicus curiae, yang secara harfiah berarti "teman pengadilan" dalam bahasa Latin, merupakan konsep yang penting dalam proses peradilan di Indonesia.¹¹ Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *amicus curiae* memiliki kedudukan hukum yang diatur secara spesifik sebagai pihak yang dapat memberikan pendapat atau argumen hukum kepada

¹¹ Edi Praditha and Dewa Gede, "Posisi Amicus Curiae Dalam Tata Peradilan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): 35–39.

pengadilan tanpa menjadi pihak dalam perkara. Di Indonesia, konsep *amicus curiae* masih kurang dikenal dan jarang digunakan oleh akademisi maupun praktisi. Meskipun peradilan di bawah Mahkamah Agung belum mengatur secara spesifik tentang *amicus curiae*, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Meskipun *amicus curiae* tidak diakui sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum yang dianut oleh KUHAP, perannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Dalam sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yaitu sistem pembuktian undang-undang secara negatif, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan. Karena *amicus curiae* belum diakui sebagai alat bukti yang sah, maka fungsinya lebih sebagai bahan pertimbangan tambahan bagi hakim dalam mencapai keyakinannya.

Tujuan utama dari penggunaan *amicus curiae* adalah untuk membantu hakim agar dapat memutus perkara dengan lebih adil dan bijaksana. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat". Oleh karena itu, hakim diharuskan untuk membuka diri terhadap berbagai informasi dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari pihak yang berperkara maupun dari pihak luar yang memberikan masukan.

Ketika hakim terbuka terhadap berbagai informasi dan pendapat dari berbagai pihak, maka hakim dapat menghasilkan putusan yang lebih adil dengan pertimbangan yang bijaksana. Dalam membuat putusan, hakim harus selalu memperhatikan tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan secara seimbang dan tidak boleh ada satu unsur pun yang diutamakan di atas yang lain. *Amicus curiae* dapat membantu dalam memperkaya perspektif hakim dengan menyediakan pandangan atau opini yang mungkin tidak diungkapkan oleh pihak yang berperkara. Dengan demikian, hakim dapat memiliki gambaran yang lebih komprehensif tentang isu-isu hukum dan sosial yang terkait dengan perkara tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan pada formalitas hukum tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Ada tiga kategori utama dari *amicus curiae*, yaitu:¹² *Pertama*, mengajukan permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan; *kedua*, memberikan pendapat atas permintaan hakim; dan *ketiga*, memberikan informasi atau pendapat atas inisiatif sendiri. *Amicus curiae* berperan penting dalam memberikan perspektif tambahan yang dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih baik. Dalam sistem hukum, pembuktian adalah proses yang mengatur tentang jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan, cara penggunaan alat bukti tersebut, dan bagaimana hakim harus membentuk keyakinan di depan pengadilan. Sumber-sumber hukum untuk pembuktian meliputi undang-undang, doktrin atau ajaran, dan yurisprudensi. Pembuktian dalam hukum acara pidana sangat penting karena terkait dengan penegakan hak asasi manusia, mencari kebenaran materiil, dan memastikan terdakwa diputus berdasarkan bukti yang sah.

Terdapat beberapa sistem atau teori pembuktian dalam hukum acara pidana, seperti teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*),¹³ yang menekankan bahwa jika suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat bukti yang diatur oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan. Teori ini dikenal sebagai teori pembuktian formal dan fokus pada bukti yang sah menurut undang-undang. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*)¹⁴ memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutuskan berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa harus didasarkan pada alat bukti yang ada. Teori ini memberikan keleluasaan kepada hakim, tetapi juga membawa risiko subjektivitas dalam pengambilan keputusan.

Sistem pembuktian yang mengutamakan keyakinan hakim disertai alasan yang logis (*conviction in raisone*)¹⁵ mengharuskan hakim memberikan pertimbangan yang nyata dan logis untuk mendukung keyakinannya. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)¹⁶ mengharuskan hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat alat bukti

¹² Nuro Umami Rosyidah, M Afif Hasbullah, and Rusydi, "Amicus Curiae Sebagai Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha," *Law Specialist* 1, no. 3 (2021): 40–59, <https://doi.org/https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/lawspecialist> AMICUS.

¹³ Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, and A. Frada Ali H. Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): 174–83.

¹⁴ Farhan Pratama and Irka Saputra, "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 279–92.

¹⁵ Nimerodi Gulo and Cornelius Dikae Zolohefona Gulo, "Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8115–22.

¹⁶ Ronaldo Naftali and Aji Lukman Ibrahim, "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online," *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 144–57, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>.

yang ditentukan oleh undang-undang dan ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari alat-alat bukti tersebut. Ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim membutuhkan minimal dua alat bukti yang sah untuk memutuskan suatu perkara pidana. Hukum acara pidana di Indonesia mengatur bahwa pembuktian kesalahan terdakwa harus berdasarkan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan secara limitatif alat bukti yang sah, dan di luar alat bukti tersebut tidak boleh digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Meskipun *amicus curiae* bukan termasuk alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, praktik ini tetap dilakukan dalam berbagai perkara. Ketika suatu organisasi mengajukan *amicus curiae* dalam persidangan dan mendapat persetujuan hakim, *amicus curiae* diperbolehkan untuk memberikan pendapatnya. *Amicus curiae* tidak harus seorang pengacara, individu dengan pengetahuan terkait perkara yang relevan dapat menjadi *amicus curiae*. Pendapat yang disampaikan bisa berupa tulisan atau lisan, dan dokumen tertulis tersebut disebut sebagai *amicus brief*. *Amicus curiae* tidak dapat dianggap sebagai saksi ahli, karena saksi ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus terkait dengan perkara yang disidangkan. Sedangkan *amicus curiae* tidak harus memiliki keahlian khusus seperti saksi ahli, melainkan masyarakat umum pun bisa menjadi *amicus curiae* asalkan mereka mengikuti kasus yang sedang berjalan. *Amicus curiae* bisa menjadi bahan pertimbangan bagi hakim.

Dalam KUHAP, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian undang-undang secara negatif, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan adanya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Karena *amicus curiae* belum diakui sebagai alat bukti yang sah, maka perannya lebih sebagai pertimbangan bagi hakim. Dalam teori pembuktian undang-undang secara negatif, selain dua alat bukti yang sah, keyakinan hakim juga memegang peranan penting.

Peradilan Indonesia tidak memiliki aturan secara tertulis terkait *amicus curiae*, namun dasar hukum tindak pidana *amicus curiae* didukung oleh Pasal 180 KUHAP yang menjelaskan pada setiap ayatnya, yaitu:¹⁷

1. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang hadir di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat juga meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
2. Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1) hakim memerintahkan agar dapat dilakukan penelitian Kembali
3. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)
4. Penelitian ulang yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (2) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dengan instansi lain yang mempunyai wewenang tersebut.

Amicus curiae merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Romawi dan selanjutnya dipraktikkan dalam sistem hukum *common law*, yang memberikan izin pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk memberikan informasi terkait fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu hukum yang belum familiar.

Beberapa penerapan *amicus curiae* yang terjadi di Indonesia belakang ini, masuknya *amicus curiae* memberikan pendapat atau keterangannya kedalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ialah melalui penasihat hukum terdakwa. Walaupun begitu, *amicus curiae* dalam memberikan keterangannya melalui kuasa hukum terdakwa, bukan berarti menutup kemungkinan *amicus curiae* tersebut masuk dalam cara lain. Pada praktik nya pun *amicus curiae* juga dapat diterapkan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum serta pendapat tersebut pun langsung diberikan kepada Ketua Pengadilan dan Majelis Pemeriksa Perkara. Konsep *amicus curiae* adalah sebatas memberikan pendapat hukum. *Amicus curiae* tidak disebutkan secara jelas dalam alat bukti yang diatur dalam KUHAP yang secara khusus

¹⁷ Berkat M. G. Silaen, Jolly Ken Pongoh, and Aljte Agustin Musa, “Amicus Curiae Dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 180 Ayat (1) Dan Pasal 183 KUHAP,” *Lex Privatum* 15, no. 4 (2025): 1–7.

kekuatan terkait pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut pasal tersebut, hakim dalam memutus suatu perkaranya harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah dengan adanya keyakinan pula pada alat bukti tersebut. Alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain:¹⁸

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki peran pada saat pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana didasarkan dengan adanya pemeriksaan saksi. Keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang artinya adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana berdasarkan apa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut (*testimonium de auditu*). Agar keterangan saksi bisa memiliki nilai pembuktian, maka keterangan yang disampaikan harusnya di sidang pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan pengaturan Pasal 185 ayat (1). Keterangan yang disampaikan pada luar persidangan tidak bisa dianggap alat bukti. Apabila keterangan tersebut hanya seorang saksi saja maka dianggap tidak cukup untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa sesuai apa yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2). Hakim juga memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian terhadap saksi, namun tetap memiliki tanggungjawab untuk menilai kekuatan pembuktian tersebut. Keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Keterangan saksi sebagai alat bukti tidak memiliki kekuatan yang sempurna dan tidak menentukan atau memiliki nilai mengikat dalam pembuktian keterangan saksi, karena dalam hal ini bergantung kepada penilaian hakim dengan adanya alat bukti lain yaitu keterangan ahli.

2. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus perihal yang diperlukan supaya terang suatu perkara pidana. Keterangan ahli sifatnya umum, dalam hal ini berupa pendapat atas pokok perkara yang sedang disidangkan atau memiliki kaitannya dengan pokok perkara tersebut. Keterangan ahli sifatnya hioptesis atau umum karena tidak diperbolehkan memiliki

¹⁸ Fitri Darizta et al., “Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia,” *Lex Stricta* 2, no. 2 (2024): 113–28.

penilaian atas kasus konkret yang sedang disidangkan dan ahli tidak diperbolehkan untuk memberikan penilaian atas benar atau salahnya terdakwa atas fakta persidangan.

3. Surat

Surat diatur dalam Pasal 186 KUHAP, yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dilakukan dengan sumpah. Surat yang memiliki nilai pembuktian, yaitu berita acara yang membuat keterangan atas peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya didasarkan atas alasan yang jelas dan tegas berkaitan dengan keterangannya. Bentuk lain dari surat, yaitu ketentuan perundanganundangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, keterangan ahli dan atau surat resmi lainnya.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lainnya, hal ini ditunjukkan karena tidak diperiksa di pengadilan. Alat bukti petunjuk tidak memiliki wujud yang pasti atau abstrak. Dijelaskan pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan lainnya ataupun dengan tindak pidana sendiri, menunjukkan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah urutan terakhir dalam alat bukti pada Pasal 184 ayat (1), dengan alasan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan di belakang sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Keterangan terdakwa berisikan hal yang terdakwa nyatakan pada persidangan yang berkaitan dengan perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Kedudukan konsep *amicus curiae* tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Hal ini dikarenakan karena *amicus curiae* merupakan alat bukti baru yang belum mempunyai bentuk baku dan tidak diatur secara formiil di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kekuatan pembuktian dari *amicus curiae* hanya diletakkan atas keyakinan dari hakim untuk menilai isi serta relevansi dari *amicus curiae* yang diajukan oleh Amicis pada perkara tersebut. Hadirnya alat bukti yang strategis pada pembuktian perkara pidana memiliki dampak terhadap hadirnya alat bukti baru yang sebelumnya tidak diketahui dalam sistem

pembuktian perkara pidana di Indonesia. Salah satu dari alat bukti yang tidak diatur adalah *amicus curiae* yang diajukan sebagai alat bukti surat.

Namun, suatu hal yang harus diketahui bahwa alat bukti memiliki peran penting pada proses pembuktian perkara pidana. *Amicus curiae* merupakan pihak ketiga yang dirasa memiliki kepentingan atas suatu perkara untuk memberika suatu pendapat hukum agar dalam membuat putusan hakim dapat memiliki pertimbangan, yang dijadikan sebagai alat bukti tertulis ataupun tidak tertulis untuk memeriksa dan memberikan keterangan perkara yang memiliki tujuan untuk membantu hakim dalam memenuhi suatu putusan pengadilan yang adil, memiliki kepastian dan memiliki manfaat. *Amicus curiae* ini dianggap bisa dijadikan alat bukti tindak pidana di Indonesia sebagai negara *civil law* didasarkan pada Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim serta hakim konstitusi diharuskan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku di dalam masyarakat. Maka dari itu, hakim dipersilahkan untuk menggunakan konsep *amicus curiae* pada putusan pengadilan sebagaimana *amicus curiae* merupakan suatu alat bukti yang berkembang di masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat kepada pengadilan untuk mempermudah dalam pemeriksaan tindak pidana.

Pada pasal 180 ayat (1) KUHAP dijelaskan pula bahwa jika diperlukannya suatu hal untuk menjernihkan konflik di dalam persidangan, maka hakim ketua sidang boleh meminta keterangan ahli yang dapat pula meminta untuk diajukkannya bahan baru pada pihak yang berkepentingan. Frasa “dan dapat juga diminta untuk diajukan bahan baru oleh pihak yang berkepentingan” secara garis besar bisa diartikan pada terbentuknya konsep *amicus curiae* sebagai pihak ketiga yang dianggap memiliki kepentingan terhadap suatu perkara pidana yang dapat membantu hakim dalam memeriksa dan menemukan penemuan hukum yang berlaku di masyarakat dalam tindak pidana di pengadilan. Apabila dalam hal tersebut dikaitkan dengan jenis-jenis alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP dengan *amicus curiae* sebagai alat bukti maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Amicus curiae* tidak bisa dikatakan sebagai keterangan saksi karena pada Pasal 1 butir 27 KUHAP yang disebut sebagai “saksi” adalah orang yang dapat memberikan keterangan pada penyidikan, penuntutan, dan persidangan berdasarkan peristiwa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Jika kita melihat pada *amicus curiae* hal ini tidak sesuai dengan alat bukti saksi karena *amicus curiae* merupakan seseorang atau organisasi yang merasa memiliki kepentingan untuk

memberikan penjelasan atas permasalahan yang terjadi secara nyata dengan menjelaskan persoalan hukum dan tidak diharuskan sebagai pihak yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa tersebut.

2. *Amicus curiae* tidak bisa dianggap sebagai keterangan ahli, karena saksi ahli tidak dapat dipilih secara sembarang, ahli diharuskan sebagai pihak yang memang memiliki keahlian khusus atas hal yang diperlukan sehingga dapat membuat terang suatu perkara pidana sebagai kepentingan pemeriksaan. Jika kita melihat konsep dari *amicus curiae* tidak diharuskan menjadi pihak yang memiliki bakat khusus yang meliputi ahli professional, kedokteran, namun *amicus curiae* bahkan orang biasa pun bisa menjadi amicus atau orang yang memberikan *amicus curiae* untuk membantuk hakim untuk menemukan penemuan hukum baru yang berlaku di masyarakat.

Amicus curiae belum terakomodir oleh peraturan yang mengatur dalam penyelesaian perkara pidana, namun *amicus curiae* dalam praktiknya masih tetap bias diajukan dalam rangka penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Masuknya *amicus curiae* memberikan pendapat atau keterangannya kedalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ialah melalui penasihat hukum terdakwa. Pada praktik nya pun *amicus curiae* juga dapat diterapkan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum serta pendapat tersebut pun langsung diberikan kepada Ketua Pengadilan dan Majelis Pemeriksa Perkara. Celah hukum yang paling mungkin dapat digunakan sebagai dasar untuk membenarkan hadirnya *amicus curiae* adalah Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu pula, menurut teori pembuktian hukum pidana yang dianut di Indonesia adalah *negatief wettelijk* yang tidak hanya mensyarkan tentang alat bukti daam memutus perkara pidana, namun lebih dari itu hakim harus mendapat keyakinan akan perkara yang akan dipus tersebut. Keyakinan hakim ini salah satunya dapat diperoleh dari adanya *amicus curiae*.

Berikut penulis uraikan beberapa kasus yang pernah diajukan *amicus curiae* dalam proses penyelesaian perkaranya, diantaranya adalah:

1. Kasus perkara pidana atas nama Haris Azhar. Kasus ini berawal ketika Haris Azhar mengunggah video siaran siniar bersama Fatia di kanal *YouTube* pribadinya pada 20 Agustus 2021. Video tersebut berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya Jenderal BIN Juga Ada”. Luhut Binsar Panjaitan yang merasa namanya disebut dalam

pembahasan, kemudian melaporkan Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty ke Polda Metro Jaya. Haris Azhar pada dasarnya dianggap telah menyebarkan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan melalui akun *Youtubenya*.

Dalam perkara pidana atas nama Haris Azhar, praktik *amicus curiae* telah memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya bersandar pada hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan perlindungan bagi pembela HAM. Kasus ini berawal dari laporan pencemaran nama baik terhadap Haris (bersama Fatia Maulidiyanti) oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait pernyataan mereka dalam video dan riset mengenai bisnis tambang di Intan Jaya. Menanggapi hal ini, sejumlah pihak termasuk Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), serta lebih dari 20 individu dan organisasi nasional dan internasional mengajukan dokumen *amicus curiae* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dokumen-dokumen tersebut berisi analisis mendalam terkait hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat (terutama dalam bentuk kritik terhadap pejabat publik), perlunya perlindungan bagi pembela HAM, dan penerapan hukum ITE yang lebih proporsional. Misalnya, PSHK menyoroti bahwa penyebaran riset adalah bagian dari kebebasan akademik yang dilindungi konstitusi dan hukum HAM internasional, sehingga tidak seharusnya dipidanakan. Komnas HAM menambahkan bahwa Haris dan Fatia adalah pembela HAM yang tindakan dan perjuangannya sejalan dengan perlindungan hukum lingkungan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 32/2009. Sementara LBH Pers menggarisbawahi bahwa dakwaan terhadap Haris yang menggunakan UU ITE Pasal 27 ayat (3) *jo.* Pasal 45 ayat (3) UU ITE serta pasal-pasal KUHP — patut dibebaskan karena kritik terhadap penyelenggara negara bukanlah tindak pidana.

Peran *amicus curiae* dalam kasus ini tidak sekadar formalitas dokumen-dokumen tersebut memberikan kerangka evaluasi yang lebih inklusif dan substantif kepada hakim, mengedepankan prinsip keadilan sosial, kebebasan akademik, dan HAM sebagai landasan pertimbangan putusan. Bahkan sejumlah kampus turut menyerahkan *amicus* menjelang sidang duplik tanggal 11 Desember 2023, menegaskan nilai kritik politik yang seharusnya dilindungi dan implikasi destruktif kriminalisasi terhadap kebebasan demokrasi .

Dalam praktiknya, mekanisme ini memperluas fungsi yudikatif menjadi lebih responsif terhadap dimensi sosial-politik dan kontribusi publik dalam pencapaian keadilan substantif. Semangat *amicus curiae* dalam kasus Haris Azhar menegaskan bahwa lembaga peradilan tidak hanya menetapkan kebenaran peristiwa, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan perlindungan terhadap pembela HAM dalam putusannya.

2. Perkara Bharada E. Kasus pidana yang melibatkan pembunuhan Brigadir J (Nofriansyah Yosua Hutabarat) yang terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo di Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Bharada E, yang berperan sebagai *justice collaborator* (JC).

Dalam perkara pidana yang menjerat Bharada E, *amicus curiae* berperan sebagai instrumen penting dalam memastikan keadilan substantif dan penghormatan terhadap prinsip *justice collaborator*. Gabungan organisasi seperti ICJR, PILNET, dan ELSAM secara resmi mengajukan *amicus curiae* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada akhir Januari 2023, menyoroti status Bharada E sebagai *justice collaborator* saksi pelaku yang bekerja sama dalam pengungkapan peristiwa pembunuhan Brigadir J dan meminta agar majelis hakim memberikan hukuman paling ringan sesuai dengan pengakuan tersebut. Mereka menekankan bahwa Bharada E telah memenuhi syarat JC berdasarkan UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA 4/2011, serta Peraturan Bersama lima lembaga tahun 2011.

Dokumen *amicus curiae* ini tidak hanya mendukung ringan atau beratnya tuntutan, tetapi juga memperluas pertimbangan hakim terhadap nilai integritas, keberanian mengungkap kebenaran, dan peran penting Bharada E dalam membongkar skema kriminal internal di institusi Polri. Lebih jauh, pergerakan akademisi dan organisasi masyarakat sipil semakin menguat setelah ratusan guru besar dan dosen dari universitas-universitas tanah air menyerahkan *amicus curiae* pada awal Februari 2023. Mereka memuat argumentasi bahwa Bharada E sebagai JC pantas mendapatkan perlakuan hukum yang lebih adil dan proporsional karena risikonya dalam berani tampil di muka publik dan membuka '*dark number*' kejahatan di internal Polri. Dengan adanya masukan ini, hakim PN Jaksel diharapkan tidak hanya menimbang aspek legal formal, tetapi juga dimensi moral, sosial, dan keamanan hukum terhadap saksi yang bekerja sama, sehingga hukum tidak menjadi alat balas dendam melainkan instrumen pemulihan dan pengungkapan kebenaran.

Melalui *amicus curiae*, debat publik dan refleksi akademik dapat langsung masuk ke ranah yudisial, yang membantu hakim membedakan kasus Bharada E dari terdakwa lain dalam perkara yang sama. Ini mengukuhkan posisi *amicus* sebagai “sahabat pengadilan” yang justru membawa sudut pandang objektif dan strategis, bukannya intervensi legalistik. Meskipun *amicus curiae* bukan bukti yang mengikat, tetapi ulasan yuridis dan nilai-nilai yang dibawanya dapat mempengaruhi keyakinan hakim.

Hasil akhir menunjukkan efektivitas mekanisme ini. Pada Februari 2023, majelis hakim PN Jaksel mempertimbangkan masukan tersebut dan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara—jauh lebih ringan dibanding tuntutan awal 12 tahun—sehingga hal ini menandakan bahwa *amicus curiae* berhasil mendesak pertimbangan keadilan substantif yang memihak pada prinsip penghargaan bagi saksi yang berani bekerja sama dan mengungkap kebenaran. Posisi *amicus curiae* dalam perkara Bharada E merupakan representasi nyata dari transformasi praktik hukum pidana di Indonesia, di mana suara pihak ketiga yang kompeten mampu membentuk pertimbangan hakim agar tidak hanya mengacu pada tuntutan jaksa dan fakta hukum, tetapi juga pada nilai keadilan substantif, perlindungan saksi, dan semangat penghargaan terhadap *justice collaborator*.

Umumnya penggunaan *amicus curiae* biasa diterapkan di negara dengan sistem *common law*. Hal ini bukan berarti melarang penggunaan *amicus curiae* diterapkan dalam sistem *civil law*. Penggunaan *amicus curiae* biasa digunakan pada kasus-kasus yang masuk dalam tahap banding dan merupakan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang dipermasalahkan. Hakim dalam membuat putusannya pun akan memperoleh dampak yang luas bagi hak-hak masyarakat.

Dalam hal ini ada tiga kategori yang berkaitan dengan *amicus curiae*, yaitu:

- a) Mengajukan permohonan izin untuk menjadi pihak yang memiliki kepentingan dalam persidangan;
- b) Mengajukan pendapatnya karena permintaan oleh hakim; atau
- c) Mengajukan informasi atau pendapat atas perkaranya sendiri.

Di Indonesia, konsep *amicus curiae* belum banyak diketahui dan diterapkan, baik oleh akademisi atau praktisi, dalam aturan Mahkamah Agung peradilan Indonesia tidak mempunyai pengaturan yang secara langsung yang membahas mengenai *amicus curiae*, tetapi Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim dan juga hakim konstitusi diharuskan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hadir di masyarakat.

Peraturan lainnya yang berpeluang untuk mengizinkan adanya penggunaan konsep *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dijelaskan pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal diperlukannya untuk menjernihkan duduk perkara yang masuk dipersidangan, hakim ketua sidang boleh meminta keterangan ahli dan juga boleh meminta adanya pengajuan bahan baru oleh yang memiliki kepentingan. Secara tidak langsung pasal tersebut berpeluang untuk diperbolehkannya konsep *amicus curiae* dalam proses persidangan perkara pidana di Indonesia.

Jika dilihat beberapa aturan yang menjadi dasar pertimbangan penerapan konsep *amicus curiae*, maka bisa dikatakan bahwa konsep tersebut sudah diadopsi sebagian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, walaupun tidak dijelaskan secara rigid dan konkret. Bisa dikatakan bahwa konsep *amicus curiae* merupakan pengakuan yang berlaku secara informal, karena belum terdapat dasar hukum yang mengatur dan mengakui secara jelas terkait konsep *amicus curiae*. Penerapan konsep *amicus curiae* hanya sebatas mengutarakan opini atau pendapat hukum. Konsep tersebut tidak disebutkan dalam alat bukti pada KUHAP, karena kekuatan pembuktian ada di Pasal 183 KUHAP. Pada pasal tersebut hakim yang memutus suatu perkara tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana tanpa dasar berdasarkan minimal dua alat bukti yang dianggap sah dengan keyakinan atas dasar alat bukti tersebut.

PENUTUP

Kedudukan hukum *amicus curiae* dalam peradilan pidana Indonesia digunakan sebagai upaya dalam rangka memberikan wawasan kepada para hakim baik dari segi teori, konsep maupun praktik (fakta) yang berkenaan dengan perkara yang sedang ditanganinya. Celah hukum yang paling mungkin dapat digunakan sebagai dasar untuk membenarkan hadirnya *amicus curiae* adalah Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dijelaskan pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Selain itu pula, menurut teori pembuktian hukum pidana yang dianut di Indonesia adalah *negatief wettelijk* yang tidak hanya mensyarkan tentang alat bukti dalam memutus perkara

pidana, namun lebih dari itu hakim harus mendapat keyakinan akan perkara yang akan diputus tersebut. Keyakinan hakim ini salah satunya dapat diperoleh dari adanya *amicus curiae*.

DAFTAR PUSTAKA

- Darizta, Fitri, Selin Sufitri, Herlina Firdaus, M. Fathony, and Desti Indah Sari. "Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia." *Lex Stricta* 2, no. 2 (2024): 113–28.
- Gulo, Nimerodi, and Cornelius Dikae Zolohefona Gulo. "Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8115–22.
- Izarova, Iryna, Bartosz Szolc-Nartowski, and Anastasiia Kovtun. "Amicus Curiae: Origin, Worldwide Experience and Suggestions for East European Countries." *Hungarian Journal of Legal Studies* 60, no. 1 (2020): 18–39. <https://doi.org/10.1556/2052.2019.60103>.
- Naftali, Ronaldo, and Aji Lukman Ibrahim. "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online." *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 144–57. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>.
- Novita, Afrillia Bella, Alvina Damayanti Riyanto, and A. Frada Ali H. Al Ghifari. "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipline* 1, no. 5 (2023): 174–83.
- Praditha, Edi, and Dewa Gede. "Posisi Amicus Curiae Dalam Tata Peradilan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): 35–39.
- Pratama, Farhan, and Irka Saputra. "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 279–92.
- Rosyidah, Nuro Umami, M Afif Hasbullah, and Rusydi. "Amicus Curiae Sebagai Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha." *Law Specialist* 1, no. 3 (2021): 40–59. <https://doi.org/https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/lawspecialist> AMICUS.
- Silaen, Berkat M. G., Jolly Ken Pongoh, and Aljte Agustin Musa. "Amicus Curiae Dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 180 Ayat (1) Dan Pasal 183 KUHAP." *Lex Privatum* 15, no. 4 (2025): 1–7.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Yeremia, Dennis, and Arief Rachman Hakim. "Urgensi Pengaturan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat)." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 4 (2024): 119–28. <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i4.4441>.